



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Jamal alias Jamaluddin bin Japar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Dadeko, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

Salma binti Suliwan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Dadeko, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 20 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 27 Januari 2012, di Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Suherman, saksi nikahnya masing-masing bernama Syarifuddin dan Annas Wadu, maskawinnya berupa 2 pohon cengkeh .
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 100/132/Kel.BJ/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Fauzan bin Jamal alias Jamaluddin, umur 5 tahun
 - Nurfadila binti Jamal alias Jamaluddin, umur 2 tahun
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak .

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Hal. 2 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Jamal alias Jamaluddin bin Japar) dengan Pemohon II (Salma binti Suliwan) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317201609090008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 2 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Asli surat Keterangan Kematian atas nama Mardiana yang meninggal pada tanggal 6 Desember 2015 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu tertanggal 15 Maret 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sudiman bin Siliwang**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sarek, Desa Buntu

Hal. 3 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



Sarek, Kec. Latimojong, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 27 Januari 2012, di Desa Bonelemono Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Suherman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama Syarifuddin dan Annas Wadu;
- Bahwa maskawinnya berupa 2 pohon cengkeh .
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 100/132/Kel.BJ/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Fauzan bin Jamal alias Jamaluddin, umur 5 tahun
 - Nurfadila binti Jamal alias Jamaluddin, umur 2 tahun
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.

Hal. 4 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak .

2. **Sahrin bin Dere**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lambanan, Desa Lambanan, Kec. Latimojong, Kab. Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 27 Januari 2012, di Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Suherman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah bernama Syarifuddin dan Annas Wadu;
- Bahwa maskawinnya berupa 2 pohon cengkeh .
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 100/132/Kel.BJ/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Fauzan bin Jamal alias Jamaluddin, umur 5 tahun
 - Nurfadila binti Jamal alias Jamaluddin, umur 2 tahun

Hal. 5 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2012, di Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Suherman, saksi nikahnya masing-masing bernama Syarifuddin dan Annas Wadu, maskawinnya berupa 2 pohon cengkeh, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 6 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sudiman bin Siliwang dan Sahrin bin Dere yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2012, di Desa Bonelemo Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Dengan wali Nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Suherman, saksi nikahnya masing-masing bernama Syarifuddin dan Annas Wadu, maskawinnya berupa 2 pohon cengkeh
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Fauzan bin Jamal alias Jamaluddin, umur 5 tahun
 - Nurfadila binti Jamal alias Jamaluddin, umur 2 tahun
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan Buku nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga

Hal. 8 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ... di ... adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Jamal alias Jamaluddin bin Japar**) dengan pemohon II (**Salma binti Suliwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012, Desa Bonelemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Helvira, SHI

ttd

Husaima, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ali, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp



Panitera Pengganti,
ttd
Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.Salinan Penetapan No.50/Pdt.P/2019/PA.Blp